



PROSIDING SEMINAR NASIONAL

Transformasi Sosial dan Budaya di Indonesia

Editor:

Prof. Dr. Paulus Israwan, M.S

Dr. Masrukin, M.Si

Dr. Sofa Marwah, M.Si

Dr. M. Sultan, M.Si

Penerbit :

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terjemahan
TRANSFORMASI SOSIAL DAN BUDAYA DI INDONESIA :
Kontribusi Pemikiran Ilmuwan Sosbudpol Terhadap Masa Depan Indonesia

Buku tentang Prosiding Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis XXVII
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman

© Universitas Jenderal Soedirman

Cetakan Pertama Tahun 2012

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

All Right Reserved

Editor : Prof. Dr. Paulus Israwan, M.S
Dr. Masrukin, M.Si
Dr. Sofa Marwah, M.Si
Dr. M.Sultan, M.Si

Perancang Sampul : Tim UPT. Percetakan dan Penerbitan Unsoed
Penata Letak : Tim UPT. Percetakan dan Penerbitan Unsoed
Pracetak dan Produksi : Tim UPT. Percetakan dan Penerbitan Unsoed

Penerbit



UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. Dr. H.R. Boenyamin 708 Purwokerto

Kode Pos 53122 Kotak Pos 115

Telepon 635292 (Hunting) 638337, 638795

Faksimile 631802

www.unsoed.ac.id

ISBN: 978-979-9204-77-6

xvii + 970 hal., 15,5 x 23 cm

Dilarang keras memfotokopi atau memperbanyak sebagian atau seluruh buku
ini tanpa seizin tertulis dari penerbit

Daftar Isi

Sambutan Dekan	iii
Kata Pengantar Ketua Panitia	v
Daftar isi	vii

Prosiding

1. Reformasi Pelayanan Transportasi Publik dalam Cakupan Transformasi Birokrasi Indonesia <i>Amni Zarkasy dan Yusi Ika</i>	1
2. Collaborative Governance untuk Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik (Urgensi dan Tantangan Implementasinya di Indonesia) <i>Antun Mardiyanta</i>	13
3. Membangun Budaya Organisasi Sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah <i>Anwaruddin</i>	25
4. Mencari Bentuk Ideal Pelayanan Publik dalam Transformasi Public Governance di Tingkat Lokal <i>Ardiyan Saptawan</i>	39
5. Program Pendidikan Wajar Dikisar dan Kebijakan Pendidikan Inklusif: Studi Tentang Kesiapan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Surakarta <i>Asal Wahyuni Erlin Mulyadi, Wulan Septianingrum dan Alwian Rachmad Eko Purnomo</i>	51

REFORMASI PELAYANAN TRANSPORTASI PUBLIK DALAM CAKUPAN TRANSFORMASI BIROKRASI INDONESIA

Amni Zarkasyi Rahman dan Yusi Ika Merlin
Jurusan Administrasi Publik, FISIP UNDIP

Abstrak

Penerapan otonomi daerah menimbulkan beberapa masalah pelayanan publik, salah satunya adalah pelayanan transportasi publik, baik darat, laut, dan udara. Hal ini terlihat pada buruknya pelayanan transportasi pada saat arus mudik meskipun sudah menjadi rutinitas tahunan masyarakat Indonesia. *Local wisdom* seharusnya menjadi kunci sukses adanya otonomi daerah, khususnya pada pelayanan transportasi public karena Pemerintah Daerah dapat menentukan kebijakan sesuai kondisi daerah. Reformasi pelayanan transportasi publik dapat dilakukan melalui beberapa cara, salah satunya adalah melalui pengembangan Sistem Transportasi Nasional yang dilakukan secara berkesinambungan, konsisten, dan terpadu dengan sektor pembangunan lainnya serta memperhatikan eksistensi Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Pengembangan Sistem Transportasi Nasional ini perlu dikaji berdasarkan kearifan lokal sehingga diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan kapasitas prasarana dan sarana, keselamatan transportasi, meningkatkan mobilitas, dan distribusi nasional dan wilayah. Perlu juga sebuah komitmen pemerintah sesuai dengan konsep dasar reformasi transportasi publik darat, laut, dan udara melalui otonomi daerah.

Kata Kunci : Otonomi daerah, pelayanan transportasi publik, reformasi transportasi

A. Latar Belakang

Pemerintahan di seluruh dunia pada saat ini menghadapi "tekanan" dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini seiring dengan perkembangan paradigma administrasi publik menuju *Good Governance*. Melihat kondisi masyarakat yang seperti itu, maka pemerintah memperhatikan Pelayanan publik sebagaimana yang tertuang di dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang diartikan sebagai segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi penyelenggaraan pelayanan saat ini masih jauh dari kata prima. Penyelenggaraan pelayanan publik masih saja dihadapkan pada kondisi dan situasi yang belum sesuai dengan kebutuhan. Pelayanan publik belum mampu memberikan perasaan kenyamanan dan kepuasan bagi pengguna layanan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti SDM aparatur yang tidak memiliki kompetensi, tidak adanya standar pelayanan, atau kurangnya komitmen penyelenggara dalam mewujudkan pelayanan yang berkualitas.

Melalui adanya kewenangan otonomi daerah yang diemban oleh setiap daerah justru menimbulkan permasalahan Pelayanan publik, khususnya pelayanan jasa publik di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan sebuah transformasi birokrasi dalam berbagai sector, baik sector pelayanan jasa, pelayanan barang maupun pelayanan administrasi. Transformasi birokrasi adalah perubahan perilaku birokrat, yang memberikan kesadaran baru, bahwa pemerintah dibentuk tidak hanya di bentuk hanya untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani rakyat. (Kurniawan, Agung, 2009)

Transportasi merupakan salah satu mata rantai jaringan distribusi barang dan mobilitas penumpang yang berkembang

sangat dinamis, serta berperan di dalam mendukung, mendorong dan menunjang segala aspek kehidupan baik dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Pertumbuhan sektor transportasi akan mencerminkan pertumbuhan ekonomi secara langsung sehingga transportasi mempunyai peranan yang penting dan strategis, baik secara makro maupun mikro. Keberhasilan sektor transportasi secara makro diukur dari sumbangan nilai tambahnya dalam pembentukan Produk Domestik Brutto, dampak ganda (*multiplier effect*) yang ditimbulkannya terhadap pertumbuhan sektor-sektor lain dan kemampuannya meredam laju inflasi melalui kelancaran distribusi barang dan jasa ke seluruh pelosok tanah air. Dari aspek mikro, keberhasilan sektor transportasi diukur dari kapasitas yang tersedia, kualitas pelayanan, aksesibilitas, keterjangkauan daya beli masyarakat dan utilisasi.

Akan tetapi, transportasi Indonesia saat ini masih menyisakan banyak pekerjaan rumah untuk diselesaikan. Hal ini dapat kita lihat dari berbagai infrastruktur pendukung transportasi seperti kondisi jalan, penerangan, terminal, pelabuhan, bandar udara, hingga kondisi armada transportasi itu sendiri. Dampak hal ini adalah tingginya angka kecelakaan yang berawal dari kondisi armada maupun kondisi jalan. Diperlukan sebuah reformasi pelayanan transportasi publik dalam cakupan transformasi birokrasi Indonesia untuk mengatasi hal tersebut sehingga transportasi yang kita cita-citakan dapat tercapai.

B. Telaah Litelatur

Otonomi Daerah

Indonesia mengalami perubahan yang cukup besar sejalan runtuhnya rezim orde baru di bawah pimpinan Soeharto. Proses reformasi muncul sebagai bentuk perubahan dari sistem pemerintahan sentralistik ke sistem pemerintahan yang bercorak desentralistik. Namun yang penting, dapat diketahui perubahan ini memberi peluang kepada daerah untuk mengatur rumah

tangganya sendiri secara luas dan bertanggungjawab, yang dikenal dengan otonomi daerah. Perlu kita sadari bahwa Pemberian Otonomi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Otonomi daerah adalah kebebasan suatu daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di daerahnya yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Sehingga, tidak menutup kemungkinan bahwa daerah yang satu akan memiliki kinerja yang lebih baik dalam pelayanan jasa publik daripada daerah yang lainnya. Melalui adanya pengalihan beberapa kewenangan yang menjadi kebutuhan masyarakat, diharapkan Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang lebih berkualitas, lebih efisien, efektif dan bertanggungjawab (*accountable*) kepada masyarakat sebagai pihak yang memberi amanah.

Dampak positif otonomi daerah adalah memunculkan kesempatan identitas lokal yang ada di masyarakat. Berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah pusat mendapatkan respon tinggi dari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yang berada di daerahnya sendiri. Bahkan dana yang diperoleh lebih banyak daripada yang didapatkan melalui jalur birokrasi dari pemerintah pusat. Namun nyatanya, dampak negative dari otonomi daerah jauh lebih menyolok daripada dampak positif yang dihasilkan, beberapa diantaranya adalah munculnya kesempatan bagi oknum-oknum di tingkat daerah untuk melakukan berbagai pelanggaran, munculnya pertentangan antara pemerintah daerah dengan pusat, serta timbulnya kesenjangan antara daerah yang pendapatannya tinggi dengan daerah yang masih berkembang Masalah Otonomi Daerah. Pada kondisi ini, otonomi lebih dipahami sebagai bentuk redistribusi sumber ekonomi/keuangan dari pusat ke daerah. Hal ini terutama bagi daerah-daerah yang kaya akan sumber ekonomi. Dengan begitu, konsep otonomi yang seharusnya bermuara pada pelayanan

publik yang lebih baik, justru menjadi tidak atau belum terpikirkan. Dampak negatif tersebut dipengaruhi adanya *local wisdom* dari adanya otonomi daerah, karena setiap daerah berhak untuk mengatur daerahnya sendiri. *Local Wisdom* adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman, atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis (Keraf, 2002). Sehingga, terdapat perbedaan kualitas Sumber Daya Manusia, maupun kualitas Pelayanan Publik khususnya pelayanan jasa publik.

Pelayanan Transportasi Publik

Pada dasarnya manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. (L.P. Sinambela, 1992)

Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, ditegaskan dalam Pasal 1 butir 1 :

“Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik”.

Pelayanan publik menuntut tata laksana, prosedur kerja, tata kerja, sistem kerja, wewenang, biaya, dan sebagainya. Seperti yang tertera dalam UU No. 32 Tahun 2004, maka keberlangsungan hajat hidup rakyat bertumpu pada bidang tersebut, dan bidang-bidang tersebut dikelola oleh pemerintah daerah menggunakan kewenangan otonomi daerah.

Dalam Permenhub No. 49 tahun 2005 tentang sistem transportasi nasional, Pelayanan transportasi adalah jasa yang dihasilkan oleh penyedia jasa transportasi untuk memenuhi kebutuhan pengguna jasa transportasi. Transportasi merupakan salah satu komponen yang mutlak penting bagi pencapaian tujuan

pembangunan nasional masa kini dan mendatang. (Sumber : Buku putih transportasi). Secara umum, kendala yang dihadapi sektor transportasi darat, laut dan udara sebagai berikut :

- a. Masalah-masalah transportasi darat, beberapa diantaranya (1) mulai terbatasnya sarana dan prasarana transportasi, (2) urbanisasi yang cepat, (3) tingkat kedisiplinan lalu lintas yang rendah, (4) mungkin juga sistem perencanaan transportasi yang kurang baik, (5) banyaknya jumlah kendaraan bermotor, (6) kurangnya kesadaran masyarakat, (7)serta lemahnya birokrasi dari pemegang kekuasaan sistem birokrasi. Di dalam perundangan-undangan Kementrian Perhubungan, Kondisi pelayanan angkutan penumpang antar kota antar provinsi belum didasarkan pada penetapan jaringan trayek secara sistemik. Penetapannya masih bersifat situasional, yaitu semata-mata didasarkan pada kebutuhan pelayanan tanpa memperhatikan hierarki jaringan trayek yang jelas baik antar trayek utama, cabang maupun ranting. (RPJP Departemen Perhubungan 2005- 2025)
- b. Masalah transportasi udara, berdasarkan analisa ahli transportasi laut ada tiga faktor penyebab utama kecelakaan transportasi laut, yaitu alam, sumberdaya manusia dan teknis (dibawa dari pelaku dan alat). Hal ini dilakukan dalam rangka untuk membuktikan bahwa kecelakaan kapal bukan hanya disebabkan oleh pelaku di atas kapal tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, salah satunya kurang tegasnya penegakan peraturan dan hukum pelayaran. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah konsép Departemen Perhubungan adalah 137 bandar udara diserahkan pengoperasiannya kepada pemerintah Kabupaten/Kota sebagai tugas desentralisasi (terdapat 12 Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah menyatakan kesanggupan untuk menerima penyerahan bandar udara) dan 26 bandar udara dikelola oleh Pemerintah pusat. (RPJP Departemen Perhubungan 2005- 2025)

- c. Masalah transportasi laut, rendahnya pangsa armada pelayaran nasional, baik angkutan dalam negeri maupun luar negeri, mobilitas perekonomian terhambat, kurangnya perhatian pemerintah daerah setempat. Kesiapan penyediaan sarana transportasi laut perlu didukung dengan ketersediaan prasarana pokok dan fasilitas penunjang transportasi laut yang memadai, salah satunya penyediaan toilet transportasi laut. Serta terjadi kesenjangan dalam penyediaan transportasi laut, seperti halnya di provinsi Maluku dan daerah timur lainnya. Sehingga, dewasa ini diperlukan kebijakan khusus di bidang transportasi laut untuk turut menunjang tetap tegaknya kedaulatan NKRI khususnya di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan dengan negara lain.

Melalui adanya permasalahan-permasalahan yang ada tersebut. Akibatnya terjadi suatu kemacetan, penundaan, kecelakaan, gangguan kesehatan, permasalahan lingkungan yang tidak dapat dihindari lagi, dan berdampak pada kualitas pemberian layanan transportasi publik.

C. Pembahasan

UU 1999/2004
 UUD 1945 mengamanatkan bahwa kewajiban pemerintah sebagai penyelenggara utama pelayanan publik untuk melayani kebutuhan publik yang lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan demokratis, Amanat ini tercermin dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (6), Pasal 28 B ayat (2), Pasal 28 C ayat (1), Pasal 28 D ayat (2), Pasal 28 F, Pasal 28 H ayat (1), Pasal 28 i ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal-pasal tersebut merupakan amanat negara bahwa penyelenggaraan pelayanan publik.

Reformasi transportasi publik, yang meliputi transportasi darat, laut, udara perlu dilakukan melihat kebutuhan akan transportasi itu sangat vital, yang tidak hanya dibutuhkan pada hari besar, tetapi dalam kehidupan sehari-hari untuk melakukan distribusi barang dan jasa masyarakat, serta transportasi yang

berkualitas akan memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi masyarakat. Melihat fakta pada hari-hari besar yang dari tahun ke tahun tingkat kecelakaan semakin meningkat. Selain itu, transformasi birokrasi ada karena ada beberapa permasalahan birokrasi (Permenpan No.15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Transformasi birokrasi), yaitu :

- a. Praktek KKN masih berlangsung hingga saat ini
- b. Tingkat kualitas pelayanan publik yang belum mampu memenuhi harapan publik
- c. Tingkat efisiensi, efektivitas dan produktivitas yang belum optimal dari birokrasi pemerintahan
- d. Tingkat transparansi dan akuntabilitas birokrasi yang masih rendah
- e. Tingkat disiplin dan etos kerja pegawai yang masih rendah

Sehingga, dapat diketahui bahwa konsep transformasi birokrasi adalah memberikan pemahaman kepada aparat agar bertindak sebagai pelayan rakyat, hal ini terjadi juga karena adanya suatu perubahan paradigma. Oleh karena itu, ia harus netral dan profesional dalam bekerja. Karena aparat pelayanan publik itulah yang akan mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dari transformasi birokrasi yang dilakukan.

Pada kenyataannya, wajah birokrasi publik sebagai pelayan rakyat masih sangat jauh dari yang diharapkan. Di dalam praktek penyelenggaraan pelayanan, rakyat menempati posisi yang kurang menguntungkan, dan dirugikan oleh sistem, peraturan dan prosedur birokrasi yang berbelit-belit serta tidak adanya kepastian pelayanan. (Kurniawan, Agung, 2009)

Oleh karena itu, diperlukan suatu reformasi pelayanan transportasi publik untuk meminimalisir dampak yang diakibatkan dari adanya otonomi daerah. Reformasi birokrasi nasional perlu merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktek manajemen pemerintah pusat dan daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru. Sehingga,

pada Perpres No.81 tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025 terdapat penambahan area perubahan birokrasi.

Reformasi pelayanan transportasi publik dapat dilakukan melalui beberapa cara, salah satunya adalah melalui pengembangan Sistem Transportasi Nasional yang dilakukan secara berkesinambungan, konsisten, dan terpadu dengan sektor pembangunan lainnya serta memperhatikan eksistensi Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota dalam bentuk TATRANAS, TATRAWIL, TATRALOK. Sistem Transportasi Nasional yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan adanya sistem otonomi daerah dan memanfaatkan reformasi birokrasi yang meliputi reformasi organisasi, peraturan perundang-undangan, SDM(Sumber Daya Manusia), Kewenangan, Pelayanan Publik, dan Pola Pikir, beberapa diantaranya :

1. Reformasi Organisasi

- (a) Mengembangkan sistem transportasi yang juga menghubungkan kota-kota kecil, perdesaan, dan daerah terpencil dengan sistem transportasi daerah secara terpadu, didalam/antarwilayah karena dalam sistem ekonomi terbuka maupun era informasi, interaksi kegiatan antar daerah tidak dapat dibatasi oleh batas administratif;
- (b) Penanganan masalah transportasi daerah dibawah koordinasi pemerintah daerah.

2. Reformasi Pelayanan Publik

- (a) Melakukan pembangunan Jembatan Timbang yang memiliki kualitas sesuai standar;
- (b) Penanganan / penjagaan pada daerah rawan kecelakaan;
- (c) Pemerintah pusat/daerah didorong terus mengembangkan sistem transportasi perintis;
- (d) Penerapan sistem tiket terpadu/dokumen tunggal dalam peningkatan kualitas pelayanan;

- (e) Standardisasi sarana dan prasarana untuk terwujudnya pelayanan menerus (*single seamless services*) antar moda transportasi.
- 3. Reformasi SDM (Sumber Daya Manusia)
 - (a) meningkatkan keselamatan transportasi nasional secara terpadu, dengan cara memberikan kualifikasi bagi sopir angkutan minimal pendidikan SMA/Sederajat;
 - (b) peningkatan data dan informasi serta pengembangan audit prasarana dan sarana transportasi nasional;
- 4. Kewenangan
 - (a) pembangunan dan pemantapan sistem transportasi nasional, wilayah dan lokal secara bertahap dan terpadu.
- 5. Peraturan Perundang-Undangan (Regulasi)
 - (a) restrukturisasi kelembagaan dan peraturan perundangan transportasi;
 - (b) ketentuan batas muatan kendaraan transportasi darat, laut, dan udara;
 - (c) subsidi paket kendaraan ketika lebaran, karena melihat dari tahun ke tahun jumlah kendaraan yang mengalami kecelakaan justru semakin meningkat, dan subsidi dapat diambil melalui gaji perbulan karyawan sebesar Rp. 1000,00 per 3 hari sekali;
 - (d) melakukan kebijakan baru dengan menerapkan pajak tambahan bagi mobil dengan penumpang 1-2 orang.

Agar peningkatan keselamatan jalan dapat dilakukan dengan terarah dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan melalui 5 strategi, yakni *Engineering*; Penegakkan Hukum (*Law Enforcement*); *Public Relations*, Pendidikan dan Partisipasi Masyarakat; Pelayanan bantuan gawat darurat; dan Evaluasi dan informasi.

Melalui reformasi transportasi publik tersebut, maka terwujud keandalan pelayanan dan keterpaduan antar dan intra moda transportasi, dalam rangka memenuhi kebutuhan

pembangunan, tuntutan masyarakat serta perdagangan nasional dan internasional dengan memperhatikan kehandalan serta kelaikan sarana dan prasarana transportasi.

D. Kesimpulan

Otonomi daerah ini akan berjalan sesuai rencana dan justru akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya apabila otonomi daerah ini dilakukan menggunakan local wisdom yang dimiliki oleh setiap daerah, sehingga pemerintah mengerti apa sebenarnya kebutuhan masyarakat, dan bagaimana kondisi daerahnya tersebut. Namun faktanya, otonomi daerah ini lebih banyak diselewengkan oleh beberapa aktor publik, karena merasa telah memiliki kewenangan penuh untuk bertanggungjawab dalam tugas pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Oleh karenanya, maka diperlukan sebuah upaya untuk meminimalisir atau bahkan menghilangkan praktek maladministrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam bingkai otonomi daerah dalam pemberian pelayanan.

Saran-saran dalam melakukan reformasi transportasi publik dalam Sistranas, akan dapat tercapai secara maksimal apabila terdapat komitmen dari semua pihak khususnya lembaga-lembaga yang menjalankannya dalam tingkat nasional dan daerah, sikap tegas pemerintah, dan kesadaran masyarakat. Hal ini perlu dilakukan, melihat kebutuhan masyarakat akan transportasi itu sangat kompleksitas, terutama ketika lebaran, dan melihat sumber daya yang ada juga sangat terbatas. Oleh karena itu, maka perlu kiranya menjadi perhatian dan komitmen semua pihak. Kemudian, tidak kalah penting, saran-saran yang ada dalam Sistranas yang direncanakan tersebut dapat dimodifikasi sesuai dengan tuntutan zaman dan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, sehingga tujuan adanya reformasi transportasi publik dengan adanya bantuan sistem otonomi daerah. Justru akan lebih dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, karena

adanya peran Local wisdom dalam otonomi daerah itu sendiri, dan otonomi daerah merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat. Sehingga, dengan adanya komitmen pemerintah tersebut, maka otonomi dapat diminimalisir penyimpangannya, dan konsep dasar otonomi daerah dapat terwujud. Sehingga, apabila perbaikan infrastruktur berjalan lambat, maka pertumbuhan ekonomi akan terancam dan kemiskinan juga semakin parah. Oleh karena itu, sedapat mungkin pemerintah daerah mampu memanfaatkan sumber daya yang ada, untuk menggunakannya pada bidang yang menjadi kebutuhan masyarakat melalui otonomi daerah, terutama transportasi.

Daftar Pustaka

- Kurniawan, Agung. 2009. "Transformasi Birokrasi". Yogyakarta : Universitas Atmajaya.
- Larasati, Endang. 2008. <http://eprints.undip.ac.id/9511/1/ArtikelUntUnibraw.pdf> Kementerian Perhubungan. 2008. "RPJP 2005- 2025". <http://www.dephub.go.id/files/media/file/rpjp2005-2025.pdf>.)
- L.P. Sinambela, *Ilmu dan Budaya*, Perkembangan Ilmu Administrasi Negara, Edisi Desember 1992, hlm. 198.
- Departemen Perhubungan. 2005. "sistem Transportasi Nasional" Jakarta.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi. 2010.
- Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010. "Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025".
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. PERMENPAN No.15 Tahun 2008 Pedoman Umum Transformasi birokrasi.
- Sekretariat Negara. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 "Tentang Pemerintahan Daerah"
- Sekretariat Negara. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009. "Tentang Pelayanan Publik".